

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS SOSIAL



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023

Jl. Wibawa Mukti, Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawab Barat 17530
Email. organisasi@bekasikab.go.id
Telp. (021) 89970128

KATA PENGANTAR

Kami dengan bangga menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kabupaten Bekasi tahun 2023 kepada para pemangku kepentingan yang terhormat. Laporan ini adalah hasil dari kerja keras dan dedikasi seluruh personel Dinas Sosial Kabupaten Bekasi dalam memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat.

LKIP tahun 2023 ini mencerminkan komitmen kami untuk menyediakan layanan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bekasi. Dalam laporan ini, kami merangkum pencapaian kinerja kami, termasuk capaian target yang telah ditetapkan, evaluasi program-program yang telah dijalankan, serta analisis faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi kinerja kami.

Sebagai kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, kami memahami bahwa masih banyak tantangan yang perlu dihadapi di masa mendatang. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan kami, berinovasi dalam pengembangan program-program yang relevan, dan memperkuat transparansi serta akuntabilitas dalam setiap langkah yang kami ambil.

Dengan LKIP tahun 2023 ini, kami berharap dapat memberikan gambaran yang jelas kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bekasi serta komitmen kami untuk terus berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Kabupaten Bekasi.

Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang telah diberikan.

Cikarang Pusat, 23 Februari 2023
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi




Drs. H. HASAN BASRI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700810 199101 1 002

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 - 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017, Arah Kebijakan Umum dan Strategi Prioritas Tahun 2023 serta Renstra Dinas Sosial Tahun 2023 - 2026 berikut penjabarannya dalam perencanaan kinerja dan penganggaran (DPA) Tahun 2023, maka sebagai wujud akuntabilitas kinerja Tahun 2023, Dinas Sosial perlu melaporkan hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dengan melakukan pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja selama Tahun 2023, yang disajikan dalam **Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Tahun 2023**. Alur Pikir Penyusunan LAKIP tersebut disajikan dalam diagram 1.1.


Diagram 1.1. Alur Pikir Penyusunan LAKIP



Pengukuran kinerja mencakup Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Pengukuran tingkat pencapaian sasaran berdasarkan indikator kinerja program yang dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Indikator kinerja Sasaran strategis Dinas Sosial merupakan parameter keberhasilan seluruh pelayanan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Indikator kinerja Sasaran strategis ini menggunakan pendekatan outcome yang berasal dari output kegiatan. Indikator kinerja tingkat kegiatan menggunakan indikator kinerja masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome) sesuai DPA. Gambaran pengukuran indikator kinerja tingkat sasaran dan kegiatan disajikan dalam diagram 1.2.

Diagram 1.2. Alur Pikir Pengukuran Kinerja



1.1. Maksud dan Tujuan

1.1.1. Maksud

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial didasarkan pada Permenpan No. 53 Tahun 2014 sebagai pelaporan kinerja dan bentuk pertanggungjawaban dimaksudkan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan Dinas Sosial dalam mencapai sasaran program yang wajib dipenuhi, sebagaimana yang terdapat dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2023 -2026 dan dokumen Perjanjian Kinerja.

1.1.2. Tujuan

1. Memberikan informasi kinerja yang telah dicapai Dinas Sosial pada Tahun 2023 secara jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Dinas Sosial untuk meningkatkan kinerja Dinas Sosial

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan LKIP Dinas Sosial mengacu kepada :

1. Tap MPR Nomor XI/MPR/ Tahun 1998 tentang tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme
2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme
3. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
5. Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2014 tentang tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Keputusan Gubernur Nomor 239/IX/6/8/ Tahun 2005 tentang tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

7. Keputusan Gubernur Nomor 29 Tahun 2010 tentang tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Keputusan Gubernur Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja
9. Keputusan Gubernur Nomor 5 Tahun 2017 tentang tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. (Diisi sesuai dengan pedoman nomenklatur pembentukan masing-masing perangkat daerah)
10. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022
11. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi
12. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2023 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bekasi
13. Keputusan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022
14. Keputusan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi
15. Keputusan Bupati Nomor Hk.02.02/Kep.135-BPKD/ Tahun 2023 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2023

1.3. Gambaran Umum

1.3.1. Gambaran Umum Permasalahan Organisasi

Kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2023 dalam rangka melaksanakan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 - 2026 sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Sosial, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Dinas Sosial. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Aspek strategis yang berpengaruh kepada peran dan fungsi Dinas Sosial selama Tahun Anggaran 2023 terutama hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya peraturan yang mendukung pelaksanaan tugas
2. Komitmen pimpinan untuk meningkatkan kinerja
3. Jumlah SDM Dinas Sosial yang memadai
4. Tersedianya anggaran yang memadai
5. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai

1.3.2. Isu Strategis

Adapun isu strategis pada Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

1. Penanganan Kemiskinan yang diprioritaskan kepada keluarga miskin
2. Penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang sosial
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur maupun Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) untuk menekan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial
4. Menekan angka kemiskinan, penanggulangan bencana serta PPKS lainnya

2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1. Kedudukan

Dinas Sosial mempunyai kedudukan sebagai berikut:

1. Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan wajib di bidang sosial yang menjadikewenangan daerah.
2. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

2.2. Tugas Pokok

Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada bidang urusan sosial

2.3. Fungsi

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Sosial
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan pelayanan umum di bidang sosial
3. Pengawasan dan pembinaan tugas bidang sosial
4. Pengelolaan administrasi kesekretariatan

2.4. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Sosial, terdiri dari:

- i. Kepala Dinas, membawahkan:
 - a. Sekretaris Dinas, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
 - b. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial
 - c. Bidang Rehabilitasi Sosial
 - d. Bidang Pemberdayaan Sosial
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah
 - f. Kelompok Jabatan Pelaksana

3. Sistematika Penyusunan Laporan

Sistematika penulisan LKIP Dinas Sosial Kabupaten Bekasi adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang laporan Akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Tahun 2023, aspek strategis Organisasi, kedudukan, tugas pokok pokok dan fungsi serta susunan organisasi, dasar hukum, serta sistematika penyajian laporan.

BAB II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan mengenai rencana strategis, penetapan kinerja tahun 2023. Pada bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan kerangka pengukuran kinerja, perbandingan data kinerja hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah- langkah antisipatif yang akan diambil disertai dengan analisis efisiensi dan efektivitas.

BAB IV Penutup

Mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Dinas Sosial serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

1. Rencana Strategis

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Tahun 2023 - 2026 pada hakekatnya merupakan upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui kebijakan dan program, berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Renstra Dinas Sosial telah ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi Nomor 800/Kep.1300/Bappeda tanggal 20 Maret 2020 tentang Revisi Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2023 - 2026, di dalamnya memuat Tujuan dan Sasaran sebagai berikut:

1.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan PPKS	Tingkat Cakupan PPKS yang ditangani	Meningkatnya kualitas Pelayanan PPKS	Tingkat Cakupan PPKS yang di tangani	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan peningkatan Kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial (psks)	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota
						Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah PSKS yang mengikuti pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah
					presentase keluarga pahlawan dan janda PKRI yang diberikan santunan		
				Program Penanganan Bencana	Persentase korban dampak Bencana yang ditangani	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten
						Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial kabupaten yang mendapatkan perlindungan sosial

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
				Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Cakupan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang diberikan bantuan serta pelayanan sosial untuk peningkatan fungsi serta kesejahteraan sosial	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang berhasil dipulangkan
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Data Fakir Miskin yang telah didata	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin yang terverifikasi
					Cakupan KPM yang Mendapatkan Bantuan Program Pengembangan Ekonomi Masyarakat		
					Cakupan jumlah pendamping sosial yang dibutuhkan untuk pendampingan kepada KPM PKH di Kabupaten Bekasi		
				Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial yang mendapatkan bantuan Rehabilitasi Sosial
						Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
				Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Cakupan Pembinaan nilai-nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial bagi Masyarakat	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten Yang Terpelihara
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi perangkat daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan dalam satu tahun
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara dalam setahun
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya layanan administrasi umum perangkat daerah selama 12 bulan
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya layanan jasa penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah selama 12 bulan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban perorangan, badan hukum atau pimpinan untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Sosial selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Bekasi melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Laporan tersebut di atas, memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran dan program/kegiatan sebagaimana ditetapkan oleh Dinas Sosial

1. Capaian Kinerja Organisasi

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, Kinerja Dinas Sosial diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, media pengukuran kinerja adalah Lampiran Pengukuran Kinerja (PK).

Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Pengukuran tingkat pencapaian sasaran berdasarkan indikator kinerja yang berorientasi pada output dan outcome kegiatan atau program. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (Target) baik dalam PKK maupun PPS memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan dalam formulir PKK dan kinerja sasaran dalam formulir PPS, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan dan pencapaian sasaran. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan tujuan dan sasaran, serta agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan dimasa yang akan datang.

Setelah evaluasi kinerja, selanjutnya dilakukan analisis efisiensi dan efektifitas. Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara output dan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi terjadi karena dengan realisasi masukan yang lebih kecil dari target, realisasi keluaran tetap diperoleh sesuai dengan target targetnya, ataupun realisasi masukan yang sesuai dengan targetnya, diperoleh realisasi keluaran yang lebih besar dari targetnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa realisasi melampaui target. Analisis Efektifitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara sasaran dan tujuan dengan hasil (outcomes). Selain itu analisis juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (Performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan yang telah dan akan dilaksanakan.

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran diberlakukan penggunaan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

- 100 Keatas = Target Tercapai
- Dibawah 100 = Target Tidak Tercapai

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

ANALISIS DAN EVALUASI


Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Bekasi tahun 2023 yang mendukung kepada pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Sasaran 1

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian		2023		% Capaian	Status Capaian	Target Akhir RENSTRA (2026)
				2021	2022	Target	Realisasi			
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan PPKS	Tingkat Cakupan PPKS yang di tangani	Persen (%)	411,18	138,77	21,16	35,4	167,30	√	28,16

Keterangan Status Capaian: √ = mencapai target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dibanding tahun lalu, X = tidak mencapai target

Deskripsi Sasaran Meningkatnya kualitas Pelayanan PPKS



Sasaran ini diarahkan untuk Meningkatnya kualitas Pelayanan PPKS. Target kinerja Tingkat Cakupan PPKS yang di tangani pada tahun 2023 adalah sebesar **21.16 Persen (%)** dengan realisasi **35.4 Persen (%)**. Hal ini menunjukkan bahwa target kinerja pada sasaran Meningkatnya kualitas Pelayanan PPKS **tercapai**.

Perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak dapat dibandingkan, hal ini dikarenakan adanya perbedaan indikator sasaran pada tahun sebelumnya yaitu Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial, Pelayanan, dan

Rehabilitasi Sosial. Jika kita membandingkannya dengan target akhir yang direncanakan dalam Renstra untuk tahun 2026, yaitu sebesar 28.16%, maka pada tahun 2023 yang mencapai 35,4%, terdapat langkah positif yang signifikan menuju target akhir Renstra 2026 sebesar 28,16%. Capaian yang **melebihi target yaitu sebesar 125,71%** tahun ini menandakan bahwa upaya-upaya yang dilakukan telah menghasilkan hasil yang menggembirakan dalam meningkatkan kualitas layanan.

Pencapaian kinerja Persentase capaian indikator sasaran daerah yang konsisten antara dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan perencanaan daerah Tingkat Cakupan PPKS yang di tangani tidak terkait dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) . Jika dibandingkan antara realisasi 35.4 % dengan target spm . Hal – hal yang menjadi faktor pendukung tercapainya kinerja ini antara lain adalah:

1. Faktor keberhasilan penilaian kinerja melibatkan sejumlah elemen, termasuk kriteria penilaian yang jelas, partisipasi karyawan dalam proses, umpan balik konstruktif, pemahaman tujuan organisasi, serta adanya sistem insentif / TPP(Tambahan Penghasilan Pegawai) yang mendukung,
2. Tambahan anggaran DBHCHT untuk penanganan miskin ekstrem.
3. kolaborasi dari berbagai pihak dalam penanganan PPKS

Sementara faktor penghambat capaian kinerja ini antara lain adalah

1. kurangnya sumber daya baik anggaran maupun manusia,
2. Kurangnya peran serta Masyarakat dalam mendukung program – program pemerintah.

Untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2023, maka strategi yang dilakukan untuk mengotimalkan capaian kinerja ini antara lain adalah :

1. Perencanaan Jangka Panjang: Mengembangkan rencana strategis yang mencakup visi, misi, dan tujuan jangka panjang untuk memandu upaya peningkatan kinerja.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia: Melibatkan pelatihan dan pengembangan karyawan, serta pengakuan prestasi untuk meningkatkan kompetensi dan motivasi.
3. Pemantauan dan Evaluasi Rutin: Menyelenggarakan evaluasi kinerja berkala untuk mengidentifikasi keberhasilan dan area perbaikan, dan menggunakan hasilnya untuk pengambilan keputusan.
4. Inovasi Proses: Mengadopsi inovasi dalam proses kerja untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

5. Manajemen Perubahan: Memastikan perubahan dikelola dengan baik, termasuk komunikasi yang baik dan pemahaman karyawan terhadap perubahan yang diperlukan.
6. Penyesuaian Strategis: Fleksibilitas untuk menyesuaikan strategi berdasarkan perkembangan lingkungan internal dan eksternal.
7. Penggunaan Teknologi: Memanfaatkan teknologi yang tepat untuk mendukung proses kerja dan meningkatkan produktivitas.
8. Perencanaan target dan sasaran : menggunakan data yang valid dan akurat sebagai dasar dalam penentuan target dan sasaran

Dalam pencapaian kinerja ini, telah dilakukan efisiensi sumber pendanaan sebesar Rp. 2.844.170.416,- dari pagu anggaran sebesar Rp 27.210.101.400, - sehingga biaya yang dikeluarkan menjadi sebesar Rp. 24.365.930.984,- (telah terjadi efisiensi sumber pendanaan sebesar 89,55% , dengan capaian kinerja sebesar 167.30% (capaian kinerja minimal 100%). Untuk merealisasikan kinerja dilaksanakan melalui 7 program dan 16 kegiatan yang terdiri dari Program:

1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Penanganan Bencana,
3. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan,
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial,
5. Program Rehabilitasi Sosial,
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan,
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Adapun kegiatan adalah :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,
2. Adiminstrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah,
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,
6. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota,
7. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota,
8. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial,
9. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial,
10. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota,
11. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota,
12. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal, Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota,
13. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota,
14. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota,

BAB IV PENUTUP

Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bekasi Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kinerja Dinas Sosial pada Tahun Anggaran 2023.

Dari analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada tahun 2023 dalam meningkatkan kualitas layanan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Meskipun target awal sebesar 21,16% telah jauh terlampaui dengan capaian sebesar 35,4%, perbandingan dengan target akhir Renstra 2026 yang sebesar 28,16% menunjukkan adanya langkah positif menuju pencapaian target jangka panjang. Capaian yang melampaui target tersebut menandakan keberhasilan dari upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan.

Faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai kinerja ini antara lain adalah keberhasilan penilaian kinerja yang melibatkan sejumlah elemen, tambahan anggaran untuk penanganan miskin ekstrem, dan kolaborasi dari berbagai pihak dalam penanganan PPKS. Namun, terdapat pula faktor penghambat seperti kurangnya sumber daya baik anggaran maupun manusia, serta kurangnya peran serta masyarakat dalam mendukung program pemerintah.

Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa depan, strategi yang direkomendasikan meliputi pengembangan perencanaan jangka panjang, pengembangan sumber daya manusia, pemantauan dan evaluasi rutin, inovasi proses, manajemen perubahan, penggunaan teknologi, dan perencanaan target dan sasaran yang valid. Efisiensi sumber pendanaan yang telah dilakukan juga merupakan langkah penting dalam memastikan penggunaan dana yang efisien dan efektif.

Sementara capaian kinerja pada tahun 2023 menunjukkan kemajuan yang signifikan, terus berlanjutnya upaya-upaya perbaikan dan pengembangan strategis diperlukan untuk memastikan kelangsungan dan peningkatan kualitas layanan PPKS di masa depan.

Pengukuran kinerja Dinas Sosial Tahun 2023, mencakup Pengukuran Pencapaian Sasaran yang menggambarkan kualitas capaian keluaran (output) atau hasil (outcome) dari program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2023. Bersama ini dilampirkan pula data-data pendukung berupa Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Penghargaan dan Inovasi selama kurun waktu tahun 2023.

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 ini dapat kami sampaikan.

Cikarang Pusat, 23 Februari 2024
Kepala Dinas Sosial



Drs. H. HASAN BASRI, MM
NIP. 197008101991011002

PIAGAM PENGHARGAAN



PIAGAM PENGHARGAAN





